

Pendampingan Penyusunan Dokumentasi Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya

Wani Fitriah^{(1)*}, Sunardi⁽¹⁾, Beliwati Kosim⁽¹⁾, Rosalina Ghozali⁽¹⁾

⁽¹⁾Universitas Muhammadiyah Palembang,

Jl. Jendral A. Yani, Kel. 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Palembang 30263, Indonesia

Email: (*) wanifitriah61@gmail.com

ABSTRAK

Aspek legalitas sangat penting bagi Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Namun pengelola BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir belum memilikinya. Kegiatan PKM ini adalah pendampingan pengelolanya untuk mendapatkan sertifikat badan hukum BUM Desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode terstruktur yaitu a). Pembekalan mahasiswa KKN, b). Survei lapangan, c). Persiapan Dokumen Persyaratan, d). Pengumpulan data, e). Koordinasi dengan Tenaga ahli Pemerintah Daerah, f). Penyusunan Dokumen, g). Submit Dokumen. Kegiatan penyusunan dokumen dan pendaftaran badan hukum BUM Desa didampingi Tim PKM bersama mahasiswa KKN dan aparatur BUM Desa hingga proses registrasi badan hukum dilakukan pada hari yang sama. Selanjutnya TIM PKM dan mahasiswa KKN melakukan monitoring hingga sertifikat badan hukum diterbitkan. Luaran kegiatan PKM ini terbukti dengan terbitnya Sertifikat Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya.

Kata kunci: Desa Dayang Jaya, Kolaborasi, Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

ABSTRACT

The legality aspect is very important for Village Owned Enterprises (BUM). However, the management of the BUM Desa Dayang Jaya, Desa Tanjung Dayang Utara, Indralaya Selatan District, Ogan Ilir Regency does not yet have it. This PKM activity is assisting the manager to obtain a BUM Desa legal entity certificate. Activities carried out with the following stage, a). Provision of KKN students, b). Field survey, c). Preparation of Requirement Documents, d). Data collection, e). Coordination with local government experts, f). Document preparation, g). Submit Documents. The activity of preparing documents and registering the BUM Desa legal entity was accompanied by the PKM Team together with KKN students and BUM Desa officials until the legal entity registration process was carried out on the same day. Furthermore, the PKM Team and KKN students carry out submission monitoring until the legal entity certificate is issued. The output of this PKM activity is proven by the issuance of the BUM Desa Dayang Jaya Legal Entity Certificate.

Keywords: BUM Desa Legal Entity Certificate, Collaboration, Desa Dayang Jaya

Submit: 10.01.2023	Revised: 25.01.2023	Accepted: 29.01.2023	Available online: 30.01.2023
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Desa sebagai wakil pemerintah yang terkecil secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu menyejahterakan warga sekaligus menambah pendapatan bagi dirinya. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Undang Undang Nomor 6, 2014) sehingga dapat mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Undang Undang Nomor 32, 2004), pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Untuk mewujudkan kepentingan ini, pemerintah pusat mendorong suatu desa mengembangkan Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang dikelola dan dimiliki oleh desa. Menurut Pemerintah Pusat (2004) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama (Peraturan Pemerintah Nomor 11, 2021);
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Pasca dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021, tentang Badan Usaha Milik Desa, maka terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021, BUM Desa yang telah terbentuk harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan (Peraturan Pemerintah Nomor 11, 2021). Salah satu perbedaan karakteristik BUM Desa dalam peraturan ini adalah badan hukum.


Pendaftaran badan hukum BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, 2021). Prosedur pendaftaran Badan Hukum BUM Desa mengikuti alur proses pada Gambar 1. Alur ini harus diikuti tahap demi tahap dengan melampirkan berbagai dokumen. Dalam peraturan ini persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendaftarkan badan hukum, meliputi (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, 2021):

- a). Berita acara musyawarah desa,
- b). Peraturan desa tentang pendirian BUM Desa dan pengesahan anggaran dasar BUM desa,
- c). Anggaran rumah tangga BUM desa,
- d). Rencana program kerja.

Manfaat badan hukum badan usaha milik desa secara umum adalah agar BUM Desa memiliki landasan yuridis yang diakui secara hukum oleh negara. BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha dan unit usaha secara langsung dengan kejelasan pemisahan organisasi BUM Desa dengan pemerintah desa. Dengan badan hukum, BUM Desa dapat melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan, pemeringkatan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat meningkatkan modal melalui skema kerjasama usaha sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah Nomor 11, 2021). BUM Desa harus memiliki kejelasan hukum agar memiliki payung hukum yang jelas dan sejajar dengan perusahaan lainnya (Ridwan, 2013). Dengan demikian, BUM Desa perlu memiliki badan hukum ini dengan mengajukannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kepengurusan BUM Desa perlu mendapat pendampingan dari pihak yang memahami proses pengujuannya.

Alur Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa



Gambar 1. Alur Pendaftaran Badan Hukum

Pendampingan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu UMKM atau BUM Desa yang mengalami masalah, mengingat UMKM dan BUM Desa sama-sama memiliki keterbatasan sumber daya manusia (Gumar, Sahri, Hasanah, Andayani, & Nugraha, 2021; Sunardi, Asiati, & Apriyanto, 2020). Selanjutnya BUM Desa perlu memiliki pedoman tertulis untuk menjalankan operasional, mengingat pergantian pengurus di daerah tertentu frekuensinya tinggi (Suparji, 2019).

IDENTIFIKASI MASALAH

Desa Tanjung Dayang Utara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki jumlah penduduk 1.013 jiwa dan sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2017, dengan modal awal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan dipergunakan untuk pengadaan tenda, panggung dan kursi, yang disewakan kepada masyarakat , sampai sekarang kondisi keuangan BUM Desa mengalami peningkatan, tetapi sebagian besar hasil dipergunakan untuk membayar biaya organisasi. Permasalahan yang dihadapi BUM Desa Dayang Jaya adalah, sumber daya manusia pengelola BUM Desa hanya sambilan, tidak memiliki pengetahuan bisnis, pengetahuan BUM Desa yang rendah, terbatasnya modal BUM Desa, berdasarkan permasalahan tersebut BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Utara belum mendaftarkan badan hukum.

Kegiatan kolaborasi pendampingan penyusunan dokumen dan pendaftaran badan hukum BUM Desa ini kerjasama antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UM Palembang angkatan ke 58, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPalembang serta pengelola BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk menjawab dua permasalahan pokok di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan Kolaborasi Pendampingan Penyusunan Dokumen, karena sumber daya

manusia pengelola BUM Desa hanya sambilan

2. Perlu dilakukan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa karena kelengkapan dokumen yang belum disusun secara lengkap dan benar

Berikut dalam Tabel 1 dijabarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh mitra sebagai berikut.

Tabel 1. Masalah, Solusi, dan Tindakan

Masalah	Solusi	Tindakan/Kegiatan
Sumber daya manusia pengelola BUM Desa hanya sambilan	Perlu dilakukan Kegiatan kolaborasi pendampingan penyusunan dokumen dan pendaftaran badan hukum BUM Desa ini kerjasama antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UMPalembang angkatan ke 58 , dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Palembang.	Melakukan Kolaborasi pengelolaan Usaha melalui BUM Desa Serta perbaikan administrasi BUM Desa
Tidak memiliki pengetahuan bisnis, pengetahuan BUM Desa yang rendah, terbatasnya modal BUM Desa	Perlu dilakukan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Utara Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.	Melakukan Pendaftaran BUM Desa

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat yang melibatkan partisipasi orang banyak disebut *Participation action Research* (PAR) (Afandi, Sucipto, & Muhid, 2016). Bentuk kolaborasi pendampingan ini adalah praktik penyusunan dokumen persyaratan pendukung pendaftaran badan hukum, yang pesertanya melibatkan pengurus BUM Desa, pemerintah desa dan didampingi juga tenaga pendamping desa lokal, sehingga jumlah peserta 5 orang yang didampingi mahasiswa sebanyak 12 orang dan dosen 4 orang. Tempat pelaksanaan dilakukan di Kantor Desa Tanjung Dayang Selatan. Waktu yang diperlukan dari survey hingga pendampingan *offline* dan *online* adalah 14 hari kerja. Selanjutnya kegiatan inti dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.30 dan sebelumnya dilakukan koordinasi dan komunikasi melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Pembekalan mahasiswa KKN
- b) Survei lapangan
- c) Persiapan Dokumen Persyaratan
- d) Pengumpulan data
- e) Koordinasi dengan Tenaga ahli Pemerintah Daerah
- f) Penyusunan Dokumen
- g) Submit Dokumen
- h) Rencana Keberlanjutan Program

Pada program KKN Pengabdian ini memiliki target untuk dapat memperkuat nilai ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh BUM Desa dalam memperkuat pengelolaan BUM Desa. Pola pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat menentukan keberlanjutan program ini. Hal yang paling penting adalah dukungan instansi terkait dan pemerintah daerah/desa dalam program-program yang sesuai kebutuhan desa. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat serta memiliki kegunaan jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan berkas pendaftaran badan hukum BUM Desa telah menjadi program terstruktur bagi Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai perwujudan dari kerja sama antara lembaga pendidikan dengan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah dirancang.

- a) Pembekalan Mahasiswa KKN

Pembekalan tatap muka dilakukan tanggal 13 Agustus 2022, bertempat di Posko KKN, materi pembekalan adalah cara mengisi 4 dokumen pendaftaran badan hukum.
- b) Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang bertujuan agar dosen dan mahasiswa memahami permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa. Survei dilakukan di kantor BUM Desa Dayang Jaya dan diterima oleh Ketua BUM Desa. Aparatur BUM Desa menyatakan bahwa sumber daya manusia belum terpenuhi (Sunardi, Dzajuli, Gusmiatun, & Herudiansyah, 2022), sehingga kelengkapan administrasi BUM Desa belum dapat tersaji dengan lengkap seperti Program Kerja dan Anggaran. BUM Desa telah memiliki unit usaha dan akan melakukan pengembangan namun mereka membutuhkan pengetahuan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha tersebut. BUM Desa belum memiliki badan hukum dan untuk memiliki sertifikat harus melalui proses register yang wajib melampirkan dokumen-dokumen penting BUM Desa. Mereka juga menyatakan bahwa membutuhkan pendampingan dalam menyusun dokumen tersebut, seperti menyusun program kerja, membuat laporan keuangan dan anggaran.
- c) Persiapan Dokumen Persyaratan

Persiapan dokumen dilakukan secara online dengan mengirimkan template 4 dokumen dan contoh pengisian kepada Pengurus BUM Desa. Dokumen persyaratan sebagian besar sudah disiapkan pada tahun 2017, sehingga perlu direvisi dan mengacu pada lampiran peraturan Menteri Desa Tertinggal No. 3 tahun 2021. Ketua BUM Desa menyatakan penyusunan dokumen ini pernah dilakukan tetapi hanya penjelasan secara lisan tidak disertai praktik.
- d) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara online, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, Data yang harus dikumpulkan untuk menyusun dokumen ini adalah:

 - 1) Data keuangan (laporan keuangan)
 - 2) Berita acara musyawarah Desa (lama)
 - 3) Peraturan Desa (lama)
 - 4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (lama)
 - 5) Program kerja tahun sebelumnya
- e) Koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah



Gambar 2. Koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemerintah Daerah (Online)

Koordinasi dilakukan secara *online* (Gambar 2) menggunakan aplikasi *online meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar komunikasi dan pendampingan yang akan dilakukan nantinya.

f) Penyusunan Dokumen

Dalam penyusunan dokumen ini dibagi 4 kelompok dengan pembagian tugas merevisi berita acara yang disertai dengan daftar hadir dan dokumentasi, merevisi peraturan desa dan anggaran dasar, merevisi anggaran rumah tangga dan penyusunan rencana program kerja. Kegiatan kerja kelompok ini didokumentasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pembagian Kelompok dan Tugasnya

g) Submit Dokumen

Setelah empat dokumen sudah disusun sesuai dengan lampiran Permendes No 3 tahun 2021, maka dilakukan pengecekan kembali oleh masing-masing kelompok dan siap untuk dikirim melalui sistem informasi desa. Submit dokumen dilakukan pada tanggal 03 September 2022, pukul 10.00 WIB yang tetap didampingi oleh mahasiswa KKN serta berkoordinasi dengan Tim Pengabdian sampai dengan diterbitkannya sertifikat badan hukum tersebut.

h) Rencana Keberlanjutan Program

Pada program KKS Pengabdian ini memiliki target untuk dapat memperkuat nilai ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh BUM Desa dalam memperkuat pengelolaan BUM Desa. Pola pendampingan yang dilakukan mahasiswa sangat menentukan keberlanjutan program ini. Hal yang paling penting adalah dukungan instansi terkait dan pemerintah daerah/desa dalam program-program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat serta memiliki kegunaan untuk jangka panjang.

Pelaksanaan pengabdian ini berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, namun hal ini tidak lepas dari kendala selama proses pendampingan. Kendala ini misalnya keterbatasan data dan sedikit kurang terbukanya para aparatur BUM Desa atas data-data yang dibutuhkan untuk diungkapkan dalam menyusun laporan keuangan. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman lebih tentang fungsi keberadaan tim dan mahasiswa kkn.

Kegiatan ini membawa manfaat bagi Pengelola BUM Desa dan bagi Tim serta mahasiswa kkn, kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan terutama oleh pemerintah kabupaten ogan ilir merupakan capaian yang baik bagi lembaga fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palembang. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah diterbitkannya sertifikat

Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dayang Jaya dari Kemenkumham RI (Gambar 4). Pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022, sertifikat badan hukum BUM Desa Dayang Jaya berhasil terbit.



Gambar 4. Sertifikat Badan Hukum BUM Desa Dayang Jaya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan utama BUM Desa Dayang Jaya adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. BUM Desa dapat berkembang bila mendapatkan pendampingan dari pihak lain
3. BUM Desa Dayang Jaya sudah memiliki dokumen yang lengkap
4. BUM Desa Dayang Jaya sudah berbadan hukum dan bersertifikat badan hukum
5. BUM Desa Dayang Jaya memiliki potensi usaha yang besar, bila digali secara partisipatif melibatkan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian kepada masyarakat di BUM Desa Dayang Jaya Desa Tanjung Dayang Kecamatan Tanjung Dayang Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memfasilitasi selama kegiatan berlangsung di lokasi.

Tim juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mendanai kegiatan ini dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pengelola BUM Desa beserta perangkat desa yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait berkas yang akan disusun untuk diajukan terbitnya sertifikat badan hukum BUM Desa.

REFERENSI

- Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Gumar, H., Sahri, Y., Hasanah, T., Andayani, M., & Nugraha, R. (2021). Pendampingan Manajemen Tata Kelola Bumdes dan UMKM di Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *SULUH ABDI*, 2(1), 113-118. doi:<https://doi.org/10.32502/suluhabdi.v3i2.3976>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. (2021). *Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*. Retrieved Oktober 17, 2022, from BUM Desa Kemendes PDT: <https://bumdes.kemendes.go.id/download/Lampiran-I-salinan.docx>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11. (2021). *Badan Usaha Milik Desa*. Retrieved November 1, 2022, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Ridwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355-370.
- Sunardi, Asiati, D. I., & Apriyanto. (2020). Potret Bumdes Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 73-80.
- Sunardi, Dzajuli, A., Gusmiatun, & Herudiansyah, G. (2022). Assistance in the Preparation of Work Program Plan Documents for Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. *Altifiani Journal: International Journal of Community Engagement*, 2(2), 97-102.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: UAI Press.
- Undang Undang Nomor 32. (2004). *Pemerintah Daerah*. Retrieved Oktober 31, 2022, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Undang Undang Nomor 6. (2014). *Desa*. Retrieved November 2, 2022, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>